



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-2 (KEDUA)
 VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA PERUSAHAAN PEMEGANG IUI**

Nomor : 191.a/NKL/IX/2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-2 (*Kedua*) Verifikasi legalitas hasil hutan terhadap :

- a. Nama Auditee : PT. YOUNG INDONESIA PRATAMA
- b. Nomor Induk Berusaha : 9120101322795 tanggal 2 April 2019
- c. Lingkup Sertifikasi : Pemegang IUI
- d. Jenis Produk : Furniture
- e. Lokasi Industri : Jalan Pelabuhan Kendal Km2, Kel. Mororejo ,Kec. Kaliwungu, Kab.Kendal, Provinsi Jawa Tengah
- f. Pelaksanaan : 18 s/d 20 Agustus 2021

Hasil pengambilan keputusan :

1. PT Young Indonesia Pratama pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten "**memenuhi**" dan dinyatakan "**Lulus**" Penilikan Penilikan Ke-2 (*Kedua*).
2. Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan pada tanggal 20 September 2019, Nomor : 059-VLK-NKL-2019, masa berlaku sampai dengan tanggal 19 September 2025 dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com

Bogor, 6 September 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama



PT.NUSA KELOLA LESTARI

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,

Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

Website: <http://www.nusakelolalestari.com>

Email: mail@nusakelolalestari.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI
Nomor : SK. 130.a/NKL/IX/2021**

Tentang

**HASIL PENILIKAN KE-2 (KEDUA) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DAN REVISI
SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PT YOUNG INDONESIA PRATAMA SELAKU
PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) DENGAN NOMOR INDUK BERUSAHA
(NIB) : 9120101322795 TANGGAL 2 APRIL 2019 YANG BERLOKASI
DI KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa PT Young Indonesia Pratama pada tanggal 20 September 2019 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan nomor : 059-VLK-NKL-2019 masa berlaku sampai dengan 19 September 2025;
- b. bahwa berdasarkan pasal 223 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, disebutkan bahwa selama masa berlaku Sertifikas Legalitas (S-Legalitas) bagi pemegang PBPHH DAN IUI yang bahan bakunya menggunakan kayu yang tumbuh alami dari Hutan Hak atau kayu budidaya yang termasuk dalam daftar *Convention on International Trade in Endangered Species* (CITES) dilaksanakan penilikan) selambat-lambatnya 12 (dua belas) sekali
- a. bahwa PT Young Indonesia Pratama telah dilakukan audit penilikan Ke-2 (Kedua) sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-039/NKL-YIP/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021;
- b. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PT Young Indonesia Pratama pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten “memenuhi” dan dinyatakan “Lulus” Penilikan Ke-2 (Kedua);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang hasil penilikan Ke-2 (Kedua) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan dan Revisi Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) PT Young Indonesia Pratama
- Mengingat : 1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
2. Amandemen dari Komite Akreditasi Nasional pada tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan LVLK PT Nusa Kelola Lestari yang telah dinyatakan kompeten sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa ; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;
3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;

5. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.3**, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUI;
7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
9. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-2 (*KEDUA*) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DAN REVISI SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PT YOUNG INDONESIA PRATAMA..
- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan terhadap PT Young Indonesia Pratama pada tanggal 20 Agustus 2019, Nomor : 059-VLK-NKL-2019, masa berlaku sampai dengan 19 Agustus 2025 dinyatakan **”terpelihara dan berlanjut”**..
- KEDUA : Penilikan Ke-3 (*Kedua*) dilakukan pada Tahun 2022, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT Young Indonesia Pratama.
- KEEMPAT : PT Young Indonesia Pratama berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 2 September 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI


 Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)

Nomor : 059-VLK-NKL-2019



Tanggal Penetapan : 24 September 2019
Tanggal Perubahan : 02 September 2021

Berlaku Hingga : 23 September 2025

Nama : PT. YOUNG INDONESIA PRATAMA
Lingkup Usaha : IZIN USAHA INDUSTRI
Nomor Ijin dan tanggal : 9120101322795 tanggal 2 April 2019
Lokasi Industri : Jalan Pelabuhan Kendal Km2, Kelurahan Mororejo ,Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah

Telah **LULUS** VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Sesuai dengan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
Dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020
tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu
Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok,
Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (Lampiran 4.1 dan lampiran 4.3)

Bogor, 02 September 2021
PT. NUSA KELOLA LESTARI


Ir. Sunari, MM
Direktur Utama





**RESUME HASIL AUDIT PENILIAAN KE-2
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
TERHADAP IUI PT YOUNG INDONESIA PRATAMA**

(1) Identitas LVLK :

- a) Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- b) Nomor Akreditasi : LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023
- c) Alamat : Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
- d) E-mail : mail@nusakelolalestari.com
- e) Direktur Utama : Ir. Sunari, MM
- f) Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tertanggal 2 November 2020 tentang tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.1 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, danPerusahaan Pemegang SIUP;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.3 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUI.
- g) Tim Audit : 1. Agus Gumelar (Lead Auditor)
2. TR. Muhammad Habib Arrasyid (Auditor)
3. Gilang Ramadhan (Auditor Magang)
- h) Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM



(2) Identitas Auditee :

- a) Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT Young Indonesia Pratama
- b) Nomor Induk Bersama : NIB 9120101322795 tanggal 23 Maret 2019
- c) Jenis Usaha/Kapasitas : IUI
- d) Lokasi : Jl. Pelabuhan Kendal KM. 2, Mororejo, Kaliwungu, Kab. Kendal Jawa Tengah
- e) Alamat kantor : Jl. Pelabuhan Kendal KM. 2, Mororejo, Kaliwungu, Kab. Kendal Jawa Tengah
- f) Susunan Pengurus : Komisaris : Nyonya Irene Young
Direktur : Tuan Rico Chandra Wijaya

(3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|---|
| Pertemuan Pembukaan | Kantor PT NKL dan PT YIP Tanggal 18 Agustus 2021 | Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan Tim Auditor • Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur audit, kerahasiaan serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. • Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data auditee yang dibutuhkan oleh Tim Audit. • Penandatanganan notulensi pertemuan pembukaan |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | Kantor-Pabrik PT NKL dan PT YIP, Tanggal 18-19 Agustus 2021 | <ul style="list-style-type: none"> • Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu • Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait |
| Pertemuan Penutupan | Kantor PT NKL dan PT YIP Tanggal 20 Agustus 2021 | Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Hasil verifikasi • Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan • Konfirmasi temuan dan pemenuhan bukti audit • Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. • Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama. |



| | | |
|-----------------------|-------------------------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Penandatanganan notulensi pertemuan penutupan. |
| Penyusunan Laporan | Bogor, Tanggal 21 – 31 Agustus 2021 | <ul style="list-style-type: none"> • Auditor menyusun laporan • Panel hasil Audit VLK dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor) |
| Pengambilan Keputusan | Bogor, 2 Sept 2021 | <p>Hasil pengambilan keputusan :</p> <p>PT Young Indonesia Pratama pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten “Memenuhi” dan dinyatakan “Lulus” Penilaian Ke-2 (<i>Kedua</i>), sehingga Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan pada tanggal 20 September 2019, Nomor : 059-VLK-NKL-2019, masa berlaku sampai dengan 19 September 2025 dinyatakan “terpelihara dan berlanjut”</p> |

(3) Resume Hasil Penilaian:

| KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER | MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|--|--|--|
| P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah | | |
| K1.1 Unit usaha dalam bentuk: | | |
| (a) Industri memiliki izin yang sah, dan | | |
| (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah | | |
| 1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah | | |
| a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir | Memenuhi | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap akta perusahaan, tim audit menyimpulkan bahwa akta yang dimiliki PT. Young Indonesia Pratama telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan perusahaan dan telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. |
| b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri. | Memenuhi | Dari hasil verifikasi dokumen, PT. Young Indonesia Pratama telah mendapatkan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) pengganti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS nomor NIB 9120101322795 tanggal 2 April 2019. |
| c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB. | Memenuhi | Dari hasil verifikasi dokumen, PT. Young Indonesia Pratama telah mendapatkan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) pengganti Tanda Daftar Industri (TDP) dari Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS nomor NIB 9120101322795 tanggal 23 Maret 2019. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 bahwa NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. |
| d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). | Memenuhi | PT. Young Indonesia Pratama telah mempunyai NPWP yang Sesuai dengan NIB. |
| e. Dokumen terkait lingkungan hidup (AMDAL/UKL- | Memenuhi | Surat Rekomendasi nomor 660.35/4708/2019 Tentang Persetujuan upaya pengelolaan |



| KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER | MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|--|--|--|
| UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | | lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) rencana usaha Kegiatan pembangunan industri top table quart oleh PT. Young Indonesia Pratama yang berlokasi di desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dengan Laporan Semester UKL-UPL periode Januari-Juni 2021. |
| f. IUI dan klasifikasi usaha industri | Memenuhi | Telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS NIB 9120101322795 tanggal 2 April 2019 a.n PT. Young Indonesia Pratama. |
| K1.2 Importir kayu dan produk kayu | | |
| 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. | | |
| Dokumen identitas importir. | Memenuhi | Perusahaan telah memiliki NIB yang merupakan pengesahan Angka Pengenal Impor. |
| K1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok | | |
| 1.3.1 Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok | | |
| Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok) | Not Applicable (NA) | PT. YOUNG INDONESIA PRATAMA tidak melakukan Pembentukan kelompok dan Verifier ini tidak diterapkan. |
| P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. | | |
| K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya | | |
| 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. | | |
| a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian. | Memenuhi | Auditee telah memiliki dokumen jual beli, selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021 auditee telah melakukan pembelian bahan baku lokal sebanyak 1240.7083 M ³ dengan 80 dokumen pembelian, sedangkan untuk pembelian impor sebanyak 884.4008 M ³ dengan 19 dokumen pembelian. Auditee selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021 telah melakukan penerimaan bahan baku yang dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa surat jalan. Hasil stock bahan baku telah sesuai dengan dokumen, penerapan penggunaan kayu di YIP dikendalikan melalui divisi khusus (Indowood) untuk penggunaan bahan baku yang masuk dalam gudang. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa, apabila akan dilakukan proses produksi maka petugas harus melakukan pengajuan penggunaan bahan baku kepada divisi tersebut kemudian disetujui dan bahan baku dapat diambil dari gudang. Selama periode tersebut auditee telah melakukan penerimaan bahan baku lokal sebanyak 1240.7083 M ³ berupa PB, MDF, Triplek dan Blockboard, sedangkan untuk penerimaan impor sebanyak 884.4008 M ³ berupa PB, MDF dan Cabinet Door untuk jenis Kayu karet (Hevea brasiliensis); Ekaliptus (Eucalyptus) |



| KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER | MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|--|--|---|
| | | camaldulensis); Jelutung (<i>Dyera polyphylla</i>); Terap (<i>Artocarpus</i> sp.); Perupuk (<i>Lophopetalum</i> sp.); Silver poplar (<i>Populus alba</i>). Jumlah keping dan volume di dalam dokumen angkutan telah sesuai dengan LMHH. Auditee tidak melakukan penerimaan kayu lelang selama periode audit. |
| b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | Auditee telah menerima kayu dari pemasok disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHKO dan Nota Angkutan. Selama periode Februari 2020 sampai dengan Januari 2021 auditee telah menerima sebanyak 185 dokumen atau sejumlah 2,326.5057 M3 kayu hutan alam jenis kelompok meranti. Jumlah keping dan volume dokumen angkutan telah sesuai dengan laporan mutasi. Auditee selama periode audit tidak melakukan penerimaan kayu lelang. |
| c. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Jika menggunakan kayu bongkaran | Not Applicable (NA) | Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021, diketahui bahwa auditee tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu sehingga verifier ini tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>). |
| d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. | Not Applicable (NA) | Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021, diketahui bahwa auditee tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu limbah sehingga verifier ini tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>). |
| e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok. | Memenuhi | Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara, auditee telah menerima bahan baku dari 7 pemasok yang diantaranya telah memiliki S-LK. |
| 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. | | |
| a. Dokumen Impor | Memenuhi | Auditee selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021 telah melakukan pembelian impor yang dilengkapi dengan dokumen impor. Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara dokumen impor meliputi PIB, B/L, P/L, dan Invoice. |
| b. Persetujuan Impor | Memenuhi | Auditee telah memiliki persetujuan impor selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021 yang telah sesuai dengan Deklarasi Impor dan Uji Tuntas. Auditor mengambil sample kesesuaian pada PI nomor 04.PI-64.20.1812 dengan pencocokan terhadap negara izin impor, eksportir, produk yang diimpor, HS code dan volume. |
| c. Laporan Realisasi Impor | Memenuhi | Auditee telah memiliki realisasi impor dengan bukti pada website SILK, penelusuran dilakukan terhadap portal SILK Deklarasi Impor nomor DI/P/2954/S/200918/001 dengan Kode Realisasi |



| KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER | MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|--|---|
| | | R0920209982 pada bulan September 2020 status diterima. Dari hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa kegiatan impor telah sesuai dengan Persetujuan Impor, Deklarasi Impor dan Uji Tuntas. |
| d. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk | Not Applicable (NA) | Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021, diketahui bahwa auditee telah menerima bahan baku impor. Namun, tidak terdapat jenis produk yang dikenakan bea masuk sehingga verifier ini tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>). |
| e. Dokumen CITES (jika bahan baku kayu dalam daftar CITES) | Not Applicable (NA) | Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021, diketahui bahwa auditee telah menerima bahan baku impor. Namun, tidak terdapat jenis produk yang dibatasi perdagangannya atau masuk dalam daftar CITES sehingga verifier ini tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>). |
| f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. | Memenuhi | Auditee melakukan penerimaan bahan baku impor yang selanjutnya dilakukan proses produksi untuk menghasilkan produk akhir. Selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021 auditee menerima produk impor berupa <i>particle board</i> dan <i>door cabinet</i> . Bukti penggunaan kayu dan turunannya terdapat dalam laporan produksi dan laporan mutasi kayu. |
| g. Panduan /pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir. | Memenuhi | Auditee memiliki panduan pelaksanaan uji tuntas terhadap pembelian impor bahan baku. Pelaksanaan uji tuntas bahan baku terdapat informasi terkait nama eksportir, nama produsen, jenis barang, HS code, volume, Negara asal usul barang, jaminan legalitas barang, sertifikat serta Negara eksportir. Tim audit mengambil contoh hasil uji tuntas Nomor Uji tuntas : UT/P/2954/S/200915/026 dengan Nama Eksportir : MEICO MANUFACTURING SDN. BHD. |
| h. Dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku | Memenuhi | Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021 auditee telah melakukan penerimaan bahan baku impor dari 2 pemasok yang diantaranya telah memiliki sertifikat terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku. |
| i. DKP Impor | Memenuhi | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen impor selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021, auditee menerima bahan baku impor dari 2 pemasok yang dilengkapi dengan DKP impor. |
| 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu | | |
| a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. | Memenuhi | Auditee telah memiliki catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021. Catatan produksi yang digunakan mencakup informasi terkait tanggal, <i>shift</i> , pemakaian bahan, <i>quantity</i> , <i>part</i> /komponen, dan <i>remark</i> . Catatan tersebut memberikan |



| KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER | MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|--|---|
| | | informasi ketelusuran asal usul bahan baku. |
| b. Laporan produksi hasil olahan. | Memenuhi | Auditee selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021 telah melakukan produksi sebanyak 1344.03 M ³ dengan jumlah 40.396 pcs. Hasil rata-rata rendemen dengan persentase 80% atau melebihi rentang acuan dikarenakan proses produksi yang sedikit menyisakan limbah. |
| c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. | Memenuhi | Auditee selama periode tersebut auditee telah melakukan produksi sebanyak 1344.03 M ³ dengan jumlah 40.396 pcs. Kapasitas yang diizinkan sebanyak 250.000 pcs sehingga dalam realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan. |
| d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan | Not Applicable (NA) | Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021, diketahui bahwa auditee tidak melakukan penerimaan kayu lelang sehingga tidak melakukan produksi yang berasal dari kayu lelang. Oleh sebab itu, maka verifier ini tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>). |
| e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. | Memenuhi | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen pencatatan mutasi kayu selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021, auditee melakukan pencatatan laporan mutasi kayu berdasarkan laporan pencatatan harian sesuai implementasi di lapangan. |
| 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa | | |
| a. Dokumen S-LK atau DKP | Not Applicable (NA) | Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021, diketahui bahwa auditee tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>). |
| b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dgn pihak penyedia jasa (pihak lain) | Not Applicable (NA) | Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021, diketahui bahwa auditee tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>). |
| c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. | Not Applicable (NA) | Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021, diketahui bahwa auditee tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>). |
| d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. | Not Applicable (NA) | Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021, diketahui bahwa auditee tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>). |



| KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER | MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|--|--|---|
| e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. | Not Applicable (NA) | Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021, diketahui bahwa auditee tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>). |
| P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. | | |
| K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. | | |
| 3.1.1 Unit usaha meng- gunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |
| Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | PT. Young Indonesia Pratama selama periode audit perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik dengan volume 1.216,6500 yang dilengkapi dengan nota sebanyak 58 set |
| K.3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor. | | |
| 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) | | |
| a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. | Not Applicable (NA) | Hasil verifikasi dokumen LMHHKO dan Laporan Penjualan PT. Young Indonesia Pratama selama periode audit tidak melakukan kegiatan ekspornya. |
| b. Dokumen Ekspor | Not Applicable (NA) | Hasil verifikasi dokumen LMHHKO dan Laporan Penjualan PT. Young Indonesia Pratama selama periode audit tidak melakukan kegiatan ekspornya |
| c. Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor | Not Applicable (NA) | Hasil verifikasi dokumen LMHHKO dan Laporan Penjualan PT. Young Indonesia Pratama selama periode audit tidak melakukan kegiatan ekspornya |
| d. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. | Not Applicable (NA) | Hasil verifikasi dokumen LMHHKO dan Laporan Penjualan PT. Young Indonesia Pratama selama periode audit tidak melakukan kegiatan ekspornya |
| e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES. | Not Applicable (NA) | Hasil verifikasi dokumen LMHHKO dan Laporan Penjualan PT. Young Indonesia Pratama selama periode audit tidak melakukan kegiatan ekspornya |
| K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal | | |
| 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal | | |
| Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. | Memenuhi | PT. Young Indonesia Pratama telah membubuhkan Tanda V-Legal pada kemasan produknya sesuai dengan ketentuan. Dan tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). |
| P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan | | |
| K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | | |
| 4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3 | | |
| a. Pedoman/prosedur K3. | Memenuhi | PT. Young Indonesia Pratama memiliki peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik meliputi Kotak P3K, APAR dan tersedia tanda/jalur evakuasi. |
| b. Catatan kecelakaan kerja. | Memenuhi | PT. Young Indonesia Pratama pada periode September 2020 s.d Agustus 2021 memiliki catatan kecelakaan kerja. Berdasarkan catatan kecelakaan kerja menunjukkan bahwa selama periode September 2020 s.d Agustus 2021 |



| KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER | MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|--|---|
| | | pernah terjadi 1 kecelakaan kerja dan dijelaskan upaya penanganannya |
| K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. | | |
| 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja. | | |
| <i>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</i> | Memenuhi | PT. Young Indonesia Pratama memiliki pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan membentuk serikat pekerja melalui surat pernyataan oleh Direktur Utama atas nama Rico Chandra Wijaya |
| 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. | | |
| Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja | Memenuhi | PT. Young Indonesia Pratama memiliki Peraturan Perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban karyawan. Jumlah karyawan di PT. Young Indoensia Pratama sebanyak 163 orang. |
| 4.2.3. Tidak mempeker- jakan anak di bawah umur (diluar ketentuan). | | |
| Pekerja yang masih di bawah umur | Memenuhi | PT. Young Indonesia Pratama tidak mempekerjakan karywan di bawah umur sesuai dengan peraturan yang berlaku, karyawan paling muda atas nama Daniel Majid (20 Februari 2003) & Fattah Qolbun Salim (04 September 2003). |

Bogor, 6 September 2021

PT. Nusa Kelola Lestari

Ir. Sunari, MM
Direktur Utama